



## KEMENTERIAN AGAMA RI BADAN LITBANG DAN DIKLAT

Gedung Kementerian Agama Lt. 17. Jl. M.H. Thamrin No. 6 Jakarta Pusat  
Telp/fax : (021) 3920663, 3920668

### SURAT EDARAN NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN TARGET CAPAIAN ANGGARAN DAN FISIK PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TAHUN ANGGARAN 2016 BADAN LITBANG DAN DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA RI

Merujuk kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, perlu dilakukan pemantauan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian target dari setiap unit kerja yang ada di lingkungan Badan Litbang dan Diklat.

Mendukung tercapainya target pelaksanaan anggaran dan fisik kegiatan, maka dilakukan penetapan target berbasis anggaran dan proses. Terkait hal tersebut disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Capaian anggaran menggambarkan kemampuan unit kerja merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan dibandingkan dengan target anggaran yang harus dicapai pada kurun waktu tertentu.
2. Capaian fisik menggambarkan kemampuan setiap unit kerja menyelesaikan proses pekerjaan dibandingkan dengan target proses penyelesaian pekerjaan yang ditetapkan pada kurun waktu tertentu.
3. Ukuran waktu target dan capaian anggaran maupun target dan capaian fisik adalah perbulan.
4. Setiap unit kerja wajib melaporkan penyerapan anggaran dan proses penyelesaian pekerjaan setiap bulan dalam sistem aplikasi SIPPA terakhir tanggal 10 pada awal bulan.
5. Target penyerapan anggaran dan fisik dihitung dengan mempertimbangkan data capaian pada dua tahun sebelumnya dan mendorong percepatan kegiatan diawal tahun.
6. Target penyerapan realisasi anggaran dan capaian fisik perbulan agar mencapai persentasi sebagai berikut yaitu:

| Bulan         | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agus<br>Tus | Septem<br>ber | Okto<br>ber | Nopem<br>ber | Desem<br>ber |
|---------------|---------|----------|-------|-------|-----|------|------|-------------|---------------|-------------|--------------|--------------|
| Target        | 2%      | 6%       | 10%   | 15%   | 15% | 12%  | 8%   | 8%          | 8%            | 6%          | 6%           | 4%           |
| Akumu<br>lasi | 2%      | 8%       | 18%   | 33%   | 48% | 60%  | 68%  | 76%         | 84%           | 90%         | 96%          | 100%         |



## KEMENTERIAN AGAMA RI BADAN LITBANG DAN DIKLAT

Gedung Kementerian Agama Lt. 17. Jl. M.H. Thamrin No. 6 Jakarta Pusat  
Telp/fax : (021) 3920663, 3920668

7. Penilaian prestasi capaian target setiap unit kerja ditentukan berdasarkan anggaran dan capaian fisik dengan kategori sebagai berikut:
- Predikat "kurang baik" bila rata-rata penyerapan anggaran dan capaian fisik kurang dari 75% target akumulasi perbulan;
  - Predikat "cukup" bila rata-rata penyerapan anggaran dan capaian fisik antara 75% sampai dengan kurang dari 100% target akumulasi perbulan;
  - Predikat "baik" bila rata-rata penyerapan anggaran dan capaian fisik sama dengan target akumulasi perbulan; dan
  - Predikat "sangat baik" bila rata-rata penyerapan anggaran dan capaian fisik melebihi 100% target akumulasi perbulan.

Seluruh unit di lingkungan Badan Litbang dan Diklat agar mempedomani surat edaran ini dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan.

Demikian hal ini disampaikan untuk seluruh unit Badan Litbang dan Diklat.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 18 Januari 2016

KEPALA BADAN LITBANG DAN  
DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA,

  
p. ABD. RACHMAN